

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PELAKSANAAN PPh 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* OLEH
PT. JASA PRIMA LOGISTIK PADA BULOG DIBAWAH ANAK
PERUSAHAAN PERUM BULOG DIVRE JATIM**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)
Perpajakan**



**DISUSUN OLEH :
ROSE RACHMAD KESUMA
041310213106**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**



Kartu Tanda Mahasiswa Bagian Depan



Kartu Tanda Mahasiswa Bagian Belakang


LAPORAN
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**PELAKSANAAN PPh 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING OLEH
PT. JASA PRIMA LOGISTIK PADA BULOG DIBAWAH ANAK
PERUSAHAAN PERUM BULOG DIVRE JATIM**

Disusun oleh :
Rose Rachmad Kesuma
NIM : 041310213106

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Heru Tjaraka, SE., M. Si., AK., BKP., CA
NIP. 19670927 199303 1 003

Tanggal 6-6-2016

Ketua Program Studi
Diploma III Perbajakan



Okta Sindhu Hartadinata, SE., Ak., BKP., SAS
NIP. 198710262 015041 0 001

Tanggal 29-06-2016

Kepala Seksi Keuangan
Perum Divre BULOG Jatim



Iir Abdul Rozak, SE.
NIP. 0884156

Tanggal 3-6-2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PPh 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* OLEH PT. JASA PRIMA LOGISTIK PADA BULOG DIBAWAH ANAK PERUSAHAAN PERUM BULOG DIVRE JATIM”** dan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan juga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai pemenuhan tugas yang dimaksudkan untuk memenuhi nilai dan kelengkapan bukti belajar dan merupakan salah satu syarat kelulusan.

Karena bantuan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun materi yang mendorong semangat penulis sehingga laporan ini terwujud dengan tepat waktu. Laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si.,Ak. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Okta Sindhu Hartadinata,SE.,Ak.,BKP.,SAS, selaku Kepala Program Studi DIII Perpajakan.
3. Bapak Dr.Heru Tjaraka,SE.,M.Si.,AK.,BKP.,CA, selaku Dosen Pembimbing kami dalam menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan.
4. Bapak Iir Abdul Rozak SE., selaku Kepala Seksi Keuangan yang telah membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan di perusahaan Perum Divre Bulog Jawa Timur, Surabaya.
5. Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Wakil Staff, Karyawan dan Keluarga Besar Perum Divre Bulog Jawa Timur, Surabaya yang telah memberi izin, pengarahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami.
6. Ayah dan ibu selaku orang tua yang telah mendukung penuh.

7. Ahmad Fathur Rozi dan Luthfi Prawira selaku teman kelompok se-PKL di BULOG.
8. Untuk Fariz, Mas Tabah, Jimbo ,Yoga, Wasiq, teman menemani di ASTRA UNAIR.
9. Untuk Okta Vita Agustin yang telah membantu pengerjaan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan
10. Untuk sahabat, teman dan Semua pihak yang telah membantu terwujudnya penyusunan laporan ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun dari isi laporan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penyusun berharap dengan adanya laporan Praktik Kerja Lapangan ini akan bermanfaat bagi semua pihak, baik itu penulis, pembaca maupun bagi mahasiswa yang juga akan melakukan Praktik Kerja Lapangan dan membuat laporan Praktik Kerja Lapangan.

Surabaya, 20 Mei 2016

Penyusun

PERNYATAAN ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya, Rose Rachmad Kesuma NIM : 041310213106 menyatakan bahwa :

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak dapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya

Surabaya, 6 Juni 2016



Rose Rachmad Kesuma

NIM: 041310213106


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PENGENAL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	4
1.1.2 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23	4
1.1.3 Tarif dan Objek PPh Pasal 23	4
1.1.4 Penghitungan PPh Pasal 23 Terutang yang Dikecualikan dari Pemotongan	6
1.1.5 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Bukti Potong PPh Pasal 23	6
1.2 Tujuan Penulisan	7
1.3 Manfaat Penulisan	8
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	9
BAB 2 HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	11
2.1 Gambaran Umum	11
2.1.1 Sejarah Perum BULOG as	11
2.1.2 Anak Perusahaan BULOG	15
2.1.3 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perum BULOG	16
2.1.4 Lokasi Perum BULOG Divre Jatim	18
2.1.5 Logo Perum BULOG dan Anak Perusahaan BULOG	21
2.1.6 Tujuan Perum BULOG	22
2.1.7 Tugas, Fungsi dan Peran BULOG	23
2.1.8 Kegiatan Perum BULOG	24

2.1.9 Ruang Lingkup Bisnis Perum BULOG	25
2.1.10 Struktur Organisasi	26
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL)	32
2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan	32
2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	33
2.3 Pembahasan Masalah	34
2.3.1 Proses Pengangkutan Logisitk ke Perum Bulog Divre Jatim	35
2.3.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum BULOG Divre Jatim	38
2.3.3 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum BULOG Divre Jatim	40
2.3.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum BULOG Divre Jatim	41
2.3.5 Contoh Kasus dan Penghitungan Besarnya PPh Pasal 23	43
BAB 3 PENUTUP	47
1.1 Kesimpulan	47
1.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	10
Tabel 2.1 Wilayah Kerja Perum BULOG Divre Jatim	19
Tabel 2.2 Daftar Nilai Transaksi dan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Freight Forwarding</i> yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jatim Surabaya	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Perum BULOG	21
Gambar 2.2 Logo Anak Perusahaan	22
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur	27
Gambar 2.4 <i>Flowchart</i> Permintaan dan Pengiriman	37
Gambar 2.5 <i>Flowchart</i> Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	39
Gambar 2.6 <i>Flowchart</i> Penyetoran kepada Perum BULOG	41
Gambar 2.7 <i>Flowchart</i> Pelaporan oleh Perum BULOG	42



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Ijin Permohonan Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 3 Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan dari tempat Perum Bulog Divre
Jatim

Lampiran 4 Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 5 Data pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan laporan Praktik
Kerja Lapangan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bangsa yang besar dapat dilihat dari cara mengelola penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur umum dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dana yang diterima oleh negara diperoleh dari dua sumber, yaitu: penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yaitu sektor migas dan non-migas.

Saat ini dalam pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment*, *Official Assesment* dan *Withholding Tax System*. *Self Assessment System* Wajib Pajak diberikan wewenang sepenuhnya, Wajib Pajak dituntut aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus dalam hal ini pegawai pajak tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak terdapat Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang *Self Assessment System* tersebut. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak sendiri untuk melakukannya. Sistem lain nya yaitu *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, Wajib Pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Karena itu pemerintah juga menerapkan sistem yang disebut *Withholding Tax System*. Dimana wewenang berada pada pihak ketiga, hal ini bukan pegawai pajak dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pihak ketiga dapat para pemberi kerja atau konsultan pajak dan diberi kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pemotongan serta

penyetoran pajak ke kas negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut yang telah disetorkan ke kas negara akan menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipotong dalam hal ini Wajib Pajak dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Melengkapi dan menutup berbagai kelemahan yang ada pada *Self Assessment System* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan *Withholding Tax System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding Tax System* adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan pajak penghasilan sudah diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008, dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Ketentuan mengenai hal lain sehubungan dengan Jasa yang dikenakan PPh 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain yang sebagaimana telah diubah PMK 141/PMK.03/2015 dan

sudah mengalami beberapa tambahan dari yang sebelumnya. Salah satunya adalah Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa *freight forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat *reimbursement* dimana *re invoicing* membuat tagihan kepada konsumen yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan *forwarder* kepada konsumen. Tagihan yang diberikan *forwarder* ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama *forwarder* langsung (tagihan atas jasanya) saja dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama *forwarder* saja.

Jasa *freight forwarding* sangat dibutuhkan untuk keperluan pengangkutan pangan di BULOG dan sangat sering terjadi adanya transaksi. Selain peran BULOG untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan menggunakan jasa *freight forwarding*. Dengan ini membuat nominal jasa *freight forwarding* dalam setahunnya cukup besar. Salah satu perusahaan yang melakukan jasa *freight forwarding* adalah PT. Jasa Prima Logistik adalah anak perusahaan dari Perum BULOG melakukan usaha dibidang *Freight forwarding*, *Warehousing* dan *Project Shipment*, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang **menerima** penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak **pemberi** penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

1.1.2 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) No. 36 Tahun 2008:
 - a. badan pemerintah.
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
 - c. penyelenggaraan kegiatan.
 - d. bentuk usaha tetap (BUT).
 - e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Badan Usaha Tetap.

1.1.3 Tarif dan Objek PPh Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty.
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
- 5 Tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- 6 Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - a Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang di bayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
 - b Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
 - c Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
 - d Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering.
- b Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

1.1.4 Penghitungan PPh Pasal 23 Terutang yang Dikecualikan dari pemotongan

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.

1.1.5 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Bukti Potong PPh Pasal 23

Adapun penerapan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk

hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak dan disetorkan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan Bukti Potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan kepada Kantor Pelayanan Pajak (rangkap ke-2) saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23.

Setelah adanya uraian yang tertulis diatas, diharapkan masyarakat pada umumnya yang belum jelas mengenai Pajak PPh 23 dapat mengetahuinya beserta tarif dan cara pengenaannya khususnya di Perum Bulog Divre Jatim. Karena itu dalam rangka turut mensosialisasikan kebijakan tersebut maka penulis akan mengangkat judul: **"PELAKSANAAN PPh 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* OLEH PT. JASA PRIMA LOGISTIK PADA BULOG DIBAWAH ANAK PERUSAHAAN PERUM BULOG DIVRE JATIM"**

1.2 Tujuan Penulisan

Pelaksanaan PKL ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana sistem perhitungan pemotongan PPh 23 yang diterapkan Perum Divre BULOG Jatim dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku
- b. Mengetahui apakah pelaksanaan pemotongan PPh 23 oleh Perum Divre BULOG Jatim sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sudah diperbarui
- c. Mengetahui kegiatan selama di lapangan yang sebenarnya atas suatu permasalahan yang timbul serta upaya mengatasinya yang berhubungan dengan PPh 23 didalam ruang lingkup Perum Divre BULOG Jatim

- d. Menambah wawasan, memperluas pengetahuan, mengasah keterampilan dan bakat, serta melatih untuk menjadi tenaga kerja siap yang profesional dan ahli dalam bidang perpajakan.

1.3 Manfaat Penulisan

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di dalam dunia kerja di bidang perpajakan melalui Praktik Kerja Lapangan
 2. Dapat membuktikan sejauh mana kemampuan mahasiswa dibangku kuliah dengan cara melaksanakan Praktik Kerja Lapangan secara teori dan praktek di lingkungan Perum Divre BULOG Jatim
 3. Sebagai bahan referensi untuk lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja kedepan-nya
 4. Dapat meningkatkan ilmu mahasiswa dalam memahami dan mempraktikkan perhitungan dan pelaporan perpajakan
- b. Bagi instansi atau Wajib Pajak
 1. Memberikan informasi dan wawasan tentang perhitungan dan pelaporan pajak atas PPh pasal 23 dan solusi untuk masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan
 2. Sebagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan perpajakan didalam instansi negeri maupun swasta
- c. Bagi Perum Divre BULOG Jatim
 1. Dapat digunakan untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama menempuh dengan membuat laporan Praktik Kerja Lapangan.
 2. Dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan informasi yang diperlukan untuk membuat laporan perpajakan.
 3. Dapat memberikan masukan tentang informasi pajak yang sedang berlaku saat ini.

4. Memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap perlakuan pajak di perusahaan tersebut.

d. Bagi Pembaca

1. Menambah dan memperluas wawasan khususnya untuk masyarakat umum tentang ketentuan umum perpajakan khususnya PPh 23 bagi Wajib Pajak.
2. Menambahkan referensi dan gambaran tentang penulisan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan dan cara penyusunannya.
3. Mengetahui cara perhitungan Pajak secara lengkap untuk Wajib Pajak yang perhitungan Pajak-nya menggunakan PPh 23.

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis melakukan pembatasan masalah hanya pada pelaksanaan prosedur pemotongan dan penyetoran Pajak PPh 23 di Perum Bulog Divre Jatim.

1.5. Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Perum Divre BULOG Provinsi Jawa Timur Surabaya yang beralamat Jalan Jend A. Yani 146-148 Surabaya Selama empat Minggu lalu, dimulai pada tanggal tanggal 18 Januari 2016 sampai tanggal 15 Februari 2016. Praktik Kerja Lapangan ini penulis mengambil judul: **“PELAKSANAAN PPh 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* OLEH PT. JASA PRIMA LOGISTIK PADA BULOG DIBAWAH ANAK PERUSAHAAN PERUM BULOG DIVRE JATIM”**

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Program Diploma III Perpajakan

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		2016				2016				2016				2016				2016				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan izin lokasi PKL																												
2	Pengarahan PKL																												
	- Informal Sharing																												
	- Pengarahan I																												
	- Pengarahan II																												
	- Pengarahan III																												
3	Pelaksanaan PKL																												
4	Pembagian dosen pembimbing																												
5	Pengajuan tema																												
6	Penyusunan dan bimbingan laporan PKL																												
7	Penyerahan proposal																												
8	Penyerahan laporan PKL																												
9	Ujian Akhir Semester																												
10	Ujian Presentasi																												

Sumber : Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Tahun 2015-2016

BAB 2

HASIL PELAKSANAAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

2.1 Gambaran Umum

BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian (HDP) untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Perum BULOG Divre Jatim bertempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 146-148 Surabaya.

BULOG melakukan pengangkutan logistik pangan menggunakan 2 jalur pengangkutan yaitu pengangkutan melalui darat dan laut. Bulog menggunakan jasa pengangkutan atau jasa *freight forwarding* dari anak perusahaannya yaitu PT. Jasa Prima Logistik. Bulog sebagai Badan Pemerintah (BUMN) yang telah ditunjuk Dirjen Pajak sebagai Wajib Potong PPh 23 untuk memotong penerima penghasilan yang termasuk objek penghasilan yang dikenakan PPh 23. Dan Tarif Pajak Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah 2 % dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Atas jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, yaitu jasa *freight forwarding*.

2.1.1 Sejarah Perum BULOG

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat (Perum Bulog) adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan

Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN.

Perum BULOG secara historis merupakan campur tangan Pemerintah dalam distribusi dan harga beras yang telah ada sejak zaman kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sunan Amangkurat 1. Kerajaan ini berusaha memonopoli perdagangan beras dan menutup sejumlah pelabuhan di pantai Utara Jawa untuk melumpuhkan perdagangan VOC, milik penjajahan Belanda. Setelah Belanda mampu menguasai kepulauan Nusantara, penjajah mengontrol beras guna mendukung kepentingan politiknya. Belanda mendirikan VMF (Voeding Middelen Fonds) yang bertugas memberi, menjual dan menyediakan bahan makanan terutama bagi beras sebagai sarana untuk mengontrol tingkat upah dan produktivitas buruh atau pekerja untuk kepentingan ekspor. Pada zaman penjajah Jepang, lembaga ini diganti dengan Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha.

Pada masa peralihan sesudah Indonesia merdeka terjadi dualism penanganan masalah pangan pokok di wilayah Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Jawatan Persediaan dan pembagian bahan makanan, Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat. Sedangkan di daerah pendudukan Belanda, VMF dihidupkan kembali sampai kemudian dibubarkan dan dibentuk Bahan Makanan Yayasan (Bama).

Selanjutnya Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian dimasukkan kedalam Kementerian Perokonomian dan kemudian diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM), sedangkan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang dibentuk di daerah-daerah dan diketahui oleh Gubernur. Adanya YUBM dan YBPP ternyata menimbulkan dualisme baru. Sejalan dengan pembentukan Dewan Bahan Makanan (DBM), juga dibentuk Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) pelaburan dari YUBM dan YBPP. Yayasan BPUP ini bertugas mengurus, mengangkut, mengelola, menyimpan dan menyalurkan bahan pangan sesuai ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejak BPUP dibentuk penanganan bahan makanan kembali berada dalam satu tangan.

Memasuki orde baru pengendalian operasional kebutuhan bahan pokok dilaksanakan oleh komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk pada tahun 1966. Namun perannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967 lembaga ini dibubarkan dan dibentuklah Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/kep/5/1967, Bulog dinyatakan sebagai *single purchasing Agency* (Inpres No.1 tahun 1986), dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No. 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1955, keluar Keppres No.50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Di era Reformasi, beberapa lembaga pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Mulai tahun 1997 tugas pokok Bulog dibatasi hanya menangani komoditi beras dan gula pasir, kemudian ditiadakan lagi pada tahun 1998 hanya mengelola beras. Arah pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No.29 tahun 2000, dengan tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas pemerintah di

bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian pemerintah-HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selama lebih 30 tahun BULOG telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen BULOG tidak layak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum BULOG adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No.39 tahun 1978.

Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastik sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari Negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya ASN dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World bank. Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah BULOG harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dalam negeri.

Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peluncuran Perum BULOG ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendirian Perum BULOG dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

1. Perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi BULOG sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, serta penghapusan monopoli seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir BULOG, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa BULOG harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003.
2. Berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan UU No. 22 tahun 2000 tentang otonomi daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi Vertical.
3. Masyarakat luas menghendaki agar BULOG terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas KKN dan Bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga BULOG mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan.
4. Perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan *non tariff barrier* seperti monopoli menjadi *tariff barrier* serta pembukuan pasar dalam negeri

2.1.2 Anak Perusahaan BULOG

Perum Bulog membentuk anak usaha yang bergerak di bidang angkutan, survei, dan jasa. Anak usaha ini didirikan untuk mendorong kemajuan bisnis pangan yang menjadi bisnis utamanya. Pembentukan anak usaha ini diakuinya sudah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Anak Perusahaan ini di didirikan dan disetujui setelah diterbitkan nya Peraturan Direksi No. PD-13/DS000/10/13 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Angkutan Barang dalam Negeri di Lingkungan Perusahaan Umum BULOG, Anak perusahaan ini diberi nama PT. Jasa Prima Logistik yang melakukan usaha dibidang *freight forwarding*, *Warehousing* dan *Project Shipment*, Jasa logistik dan angkutan serta usaha

pendukung lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan berbekal pengalaman menunjang kegiatan BULOG baik untuk pendistribusian beras maupun pengelolaan gudang dan komoditi lainnya, penyebaran stok nasional dapat dipercepat dan pengadaan jasa angkutannya dapat dilakukan baik di Divre maupun kantor pusat. Hal ini meningkatkan fleksibilitas Divre dan kantor pusat dalam memenuhi kebutuhan penyebarannya dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memastikan penyebaran stok yang lebih merata.

2.1.3 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perum BULOG

1. Visi Perum BULOG

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan sebagai berikut:

- a. **Pangan** merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945
- b. **Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- c. **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

- d. **Kemandirian Pangan** adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
 - e. **Keamanan Pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
2. Misi Perum BULOG
 1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
 2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasikan;
 3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
 4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.
 3. Nilai-Nilai Perusahaan
Perusahaan merencanakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan sebagai berikut:
 - a. Kualitas
Perusahaan dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai sepakat untuk berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan pada rakyat (konsumen) sesuai dengan visi dan misi.
 - b. Integritas
Keutuhan pribadi, manajemen dan organisasi yang mencerminkan konsistensi antara prinsip dengan perilaku.

c. *Team Work*

Seluruh unit kerja dan karyawan bergerak fokus dan total secara terintegrasi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan.

d. Inovatif

Kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi dalam bekerja.

e. Responsif

Kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan dan melakukan upaya-upaya preventif maupun kuratif dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan strategis. Pada tingkat individu, nilai ini direfleksikan oleh sikap *awareness* yang tinggi terhadap setiap kebijakan perusahaan.

2.1.4 Lokasi Perum BULOG Divre Jatim

Perusahaan umum Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur merupakan satu diantara 26 Divisi Regional yang dikendalikan Perum BULOG. Perum Bulog Divre Jatim berlokasi di Jalan Jend A. Yani 146-148 Surabaya. Divre Jatim mempunyai wilayah kerja seluruh provinsi Jawa Timur yang terbagi atas 13 Subdivisi Regional dan 57 kompleks pergudangan, dengan kapasitas 1.228.900 ton setara beras yang tersebar sampai seluruh pelosok Jawa Timur. Adapun 13 Subdivisi Regional tersebut masing-masing membawahi satu atau lebih daerah tingkat dua, yang pembagian wilayahnya disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan.

Di Jawa Timur kekuatan jaringan Perum BULOG Nampak dari terbarnya pergudangan yang ada diseluruh wilayah pelosok Jawa Timur. Selain itu, armada yang mengangkut komoditi pangan khususnya program beras untuk rakyat miskin setiap bulan mampu menembus 7.989 desa atau kelurahan di 608 kecamatan dari 38 kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Berikut adalah wilayah kerja Perum BULOG Drive Jatim, yaitu:

Tabel 2.1
Wilayah Kerja Perum BULOG Divre Jatim

No.	Sub Divre	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Surabaya Utara Jl. Raya Bandara Juanda, Surabaya	Surabaya	Kota Surabaya, Kab. Gresik Kab. Sidoarjo
2.	Surabaya Selatan Jl. R.A Basuni Sooko, Kab. Mojokerto	Mojokerto	Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
3.	Madiun Jl. Mayjen Panjaitan 12, Madiun	Madiun	Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ngawi
4.	Bojonegoro Jl. Pattimura 5, Bojonegoro	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan
5.	Kediri Jl. Ir. Sutami 8, Kediri	Kediri	Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk
6	Bondowoso Jl. Jend. A. Yani 62-B	Bondowoso	Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo

No	Sub Divre	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
7.	Malang Jl. Retawu 16 kec. Klojen, Kota Malang	Malang	Kota Malang, Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu
8.	Probolinggo Jl. Suroyo 40, Kota Probolinggo	Probolinggo	Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
9.	Tulungagung Jl. Ki Mangun Sarkoro, Ds. Beji, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung	Tulungagung	Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kota Blitar, Kab. Blitar
10	Jember Jl. Letjen R. Suprpto 141,Jember	Jember	Kab. Jember
11.	Madura Jl. Trunojoyo Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan	Madura	Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan
12.	Ponorogo Jl. Ir. H. Juanda 29 Kel. Tonatan, Ponorogo	Ponorogo	Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan

No.	Sub Divre	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
13.	Banyuwangi Jl. Letjen R. Suprpto 98, Banyuwangi	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi

Sumber: Perum BULOG Divre Jatim

2.1.5 Logo Perum BULOG dan Anak Perusahaan BULOG

Logo yang ada Perum BULOG mempunyai slogan “Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan” makna dari slogan Bulog tersebut adalah Bulog ingin mengemban misi nya sebagai Perusahaan yang bisa menyediakan ketersediaan pangan yang merata di Indonesia dengan harga terjangkau. Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan Perum BULOG sebagai perusahaan yang mencerminkan adanya semangat perubahan dalam diri Perum BULOG, untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional, transparan dan sehat. Tulisan berwarna biru BULOG menjadi refleksi konkrit akan besarnya peranan Perum BULOG dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf tipografi yang Bold menggambarkan bentuk fisik Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan yang solid dan kokoh dalam mengelola berbagai misinya.

Gambar 2.1

Logo Perum BULOG



Sumber: Perum BULOG

Logo Jasa Prima Logisitik mempunyai warna yang sama dengan Logo Bulog dikarenakan Jasa Prima Logistik adalah anak perusahaan Bulog tidak jauh artinya

dari Bulog dengan warna biru bergradasi, dan gradasi merah ke kuning menunjukkan ketransparanan perusahaan tersebut memberikan pelayanan pengiriman baik.

Gambar 2.2 Logo Anak Perusahaan



Sumber: PT. Jasa Prima Logistik

2.1.6 Tujuan Perum BULOG

Perum Bulog didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003. Merujuk pada PP tersebut, sifat usaha, maksud, dan tujuan pendirian Perum Bulog yang tercantum pada Regulasi Penugasaan Pemerintah kepada Perum Bulog dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perum Bulog adalah BUMN yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok,
- b. Sifat usaha Perum Bulog adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perum,
- c. Maksud pendirian Perum Bulog untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dan dalam hal tertentu melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, serta
- d. Tujuan Bulog adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pangan.

2.1.7 Tugas, Fungsi dan Peran BULOG

1. Tugas Perum BULOG

Tugas Bulog sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Badan Urusan Logistik Presiden Reublik Indonesia. BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi Perum BULOG

Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang manajemen logistik sesuai kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perencanaan di bidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber daya manusia;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha jasa logistik;
- e. pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BULOG;

3. Peran Perum BULOG

BULOG sebagai lembaga negara dapat memainkan beberapa peranan penting yang dapat mewujudkan swasembada pangan. Kegiatan penting yang dapat dilakukan BULOG antara lain:

- a. Menjadi penyedia data pangan yang efektif dan efisien. BULOG dapat memonopoli kebutuhan pangan. Monopoli menjadikan BULOG dapat menguasai semua data komoditas pangan seperti beras, susu, daging dan sebagainya. Data tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mewujudkan swasembada pangan. Setiap pembelian, data akan tercatat dan bisa menjadi pembanding data

yang dimiliki BPS dan kementerian-kementerian yang terkait dengan pangan.

- b. Menyediakan stok pangan nasional. Gudang-gudang BULOG dapat dijadikan sebagai tempat peresediaan pangan nasional. Gudang-gudang BULOG tersedia pada setiap daerah mampu memainkan peran sebagai penjaga stok pangan nasional dengan membeli komoditas pangan dari petani dan melakukan penyimpanan agar komoditas tersebut dapat digunakan pada saat masa paceklik.
- c. Menstabilkan harga pangan nasional. Hukum permintaan dan penawaran mengatakan bahwa jika kuantitas barang yang ditawarkan semakin banyak, maka harga yang diterima semakin rendah. Jika kuantitas barang yang ditawarkan semakin sedikit, maka harga barang yang diterima semakin tinggi. Ketidakstabilan harga di Indonesia sering terjadi karena produksi pangan terjadi secara musiman. Harga pangan sangat rendah pada saat panen dan harga pangan tinggi pada saat paceklik. Komoditas pangan tidak selayaknya mengalami fluktuasi harga yang terlalu tinggi

2.1.8 Kegiatan Perum BULOG

Perum BULOG memiliki beberapa kegiatan utama antara lain:

- a. Pengamanan harga gabah produsen
Pengamanan harga gabah di tingkat produsen adalah salah satu upaya Perum BULOG untuk menjaga agar harga gabah hasil produksi petani tidak dibawah Harga pembelian Pemerintah (HPP).
- b. Pengadaan gabah atau beras
Kegiatan pengadaan gabah atau beras dalam negeri yang dilakukan oleh Perum BULOG bertujuan untuk mengamankan harga gabah di tingkat produsen atau petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selain itu juga bertujuan untuk penyediaan atau pemupukan stok beras dalam rangka penyaluran beras kepada rakyat miskin melalui program raskin dan pengelolaan cadangan beras Pemerintah. Kegiatan pengadaan gabah atau

beras juga berasal dari luar negeri yang hanya dilakukan untuk memenuhi atau melengkapi cadangan stok apabila pengadaan dalam negeri tidak mencukupi.

- c. Penyaluran beras untuk keluarga miskin melalui program raskin
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin dalam memperoleh kebutuhan pokok beras dengan harga yang murah dan dengan jumlah yang cukup. Dan salah satu upaya tidak langsung pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga beras mengingat jumlah alokasi per bulan yang disalurkan kepada masyarakat miskin cukup besar.
- d. Pengamanan harga di tingkat konsumen dan penyaluran lainnya
Pada saat diperlukan Perum BULOG melakukan Operasi Pasar (OP) sebagai penugasan Pemerintah dalam rangka pengendalian harga. Selain itu tugas penyaluran yang tidak kalah pentingnya adalah penyaluran kepada golongan anggaran, ABRI, Pengelolaan cadangan beras pemerintah dan penyaluran lainnya cukup membantu meredam gejolak harga beras.
- e. Pengelolaan stok
Perum BULOG melakukan penyebaran stok (*Movement*) ke seluruh wilayah Indonesia sesuai jumlah kebutuhan penyaluran masing-masing wilayah.
- f. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
Pengelolaan cadangan beras pemerintah akan dipergunakan apabila terjadi keadaan darurat dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

2.1.9 Ruang Lingkup Bisnis Perum BULOG

Adapun ruang lingkup bisnisnya selain Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha logistik
- b. Melakukan survei serta pemberantasan hama
- c. Menyediakan karung plastik

d. Angkutan

e. Melakukan perdagangan bahan pangan dan usaha eceran

Di sini Bulog pun memiliki kewajiban untuk menjaga harga dasar pembelian gabah, harga bahan pokok tetap stabil, mengelola stok pangan, dan menyalurkan beras untuk warga miskin atau raskin.


2.1.7 Struktur Organisasi Perum BULOG Divre Jatim

Suatu struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya setiap bagian atau Divisi Organisasi dalam lingkungan Perum BULOG wajib mengacu pada struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam keputusan Direksi Perum BULOG.

Lebih jelasnya, struktur organisasi Perum BULOG Divre Jatim akan disajikan dalam gambar 2.3

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur



Sumber : Perum BULOG Divre Jatim

Struktur organisasi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Divisi Regional (Kadiv) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, yang dibantu oleh Wakil Kepala Divisi Regional (Wakadiv). Satuan kerja di Perum BULOG Divre Jatim terdiri dari tiga bidang, 16 seksi, Gudang, dan unit pelaksana Teknis Pengolahan gabah atau beras (UPT-PGB) dan membawahi beberapa Sub Divisi Regional yang tersebar di Wilayah Jawa Timur. Tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian di Perum BULOG Divre Jatim adalah

- 1) Kepala Divre
 - a. Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Membina sumber daya Perum BULOG di lingkungan Divre.
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi pemerintah.
- 2) Wakil Kepala Divre
 - a. Membantu Kepala Divre dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Drive.
 - b. Melaksanakan peningkatan pengawasan.
- 3) Asisten Divre

Apabila dipandang perlu berdasar pertimbangan beban kerja dan kebutuhan keahlian bidang tertentu, maka Kepala Divre dapat dibantu oleh seseorang atau beberapa Asisten Divre.

Asisten Divre berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepala Divre, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Divre di bidang keahlian tertentu dengan menyelenggarakan pengolahan, penelaahan serta pengkajian terhadap masalah-masalah sesuai bidang penugasan baik atas inisiatif sendiri maupun atas petunjuk Kadivre.

- 4) Bidang Pengadaan
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengadaan gabah atau beras.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pemantuan dan analisa harga dari pasar.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan persediaan dan angkutan.
 - d. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan perawatan kualitas dan pemberantasan hama serta pengolahan komoditi pangan.
 - e. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pelayanan serta masyarakat umum dan khusus.
- 5) Bidang Operasional
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengembangan industri dan pengelolaan serta perdagangan komoditi pangan dan non pangan.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha jasa pergudangan, angkutan dan pembongkaran, survei dan perawatan serta usaha jasa lainnya.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan sarana dan dukungan teknologi informasi.
- 6) Bidang Komersial
 - a. Mendukung tender dan proses kontrak.
 - b. Merundingkan, mengembangkan dan mengelola semua perjanjian komersial untuk mengoptimalkan kepentingan komersial perusahaan.
 - c. Memberikan dukungan komersial pada semua operasi dan pembangunan.
 - d. Mengidentifikasi dan mengembangkan peluang pertumbuhan bagi perusahaan.
- 7) Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari:
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia, urusan hukum dan klaim.

- b. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan pengelolaan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan dan inventaris serta penghapusan.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan kehumasan.
 - d. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan anggaran, administrasi pembiayaan dan verifikasi.
 - e. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan administrasi pembukuan, neraca, laporan pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening antar kantor.
- 8) Seksi Keuangan
- Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan administrasi pembiayaan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran uang atau surat berharga, meneliti kebenaran transaksi pengeluaran dan penerimaan, pencocokan dokumen pendukung dan penyusunan serta penyediaan dan pengalokasian anggaran serta analisis kebutuhan anggaran.
- 9) Sub Divisi Regional (Subdivre)
- a. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan publik.
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisa harga dan pasar.
 - c. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi.
 - e. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Subdivre secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan atau badan usaha lain di wilayah kerjanya.
- 10) Pusat Distribusi
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyerahan (*handing over*) dan penyimpanan (*warehousing*) produk di area produksi dan pelabuhan, maupun di gudang-gudang di seluruh Indonesia, untuk memastikan

penyediaan pasokan produk di pasar dilakukan dengan efisien dan efektif.

11) Kantor seksi Logistik (Kansilog)

Kansilog dipimpin seorang kepala, yang disebut Kakansilog, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perum BULOG di bidang pelayanan publik dalam wilayah kerjanya.

12) Gudang

Adalah unit instalasi yang dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum BULOG yang dalam pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional dilakukan oleh Divre, Subdrive dan kansilog. Kepala gudang BULOG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadrive atau Kasubdrive atau Kakansilog sesuai kedudukannya.

Gudang BULOG mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi keuangan, sumber daya manusia dan ketatausahaan. Gudang BULOG terdiri dari tiga tipe, yaitu:

- a. Gudang BULOG tipe A1, mempunyai kapasitas simpan > 14.000 ton.
- b. Gudang BULOG tipe A2, mempunyai kapasitas simpan > 7000 ton sampai dengan 14.000 ton.
- c. Gudang BULOG tipe B, mempunyai kapasitas simpan < 7000 ton.

13) Unit pelaksana Teknis Pengolahan Gabah atau Beras (UPT-PGB)

Adalah unit pabrikasi gabah atau beras yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadrive atau Kasubdrive sesuai dengan kedudukannya. UPT-PGB mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan unit pabrikasi mulai dari bahan baku, pengolahan dan pengawasan mutu sampai dengan menghasilkan produk utama maupun hasil samping yang siap untuk dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar ataupun industri lainnya.

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah serangkaian kegiatan wajib untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa khususnya mahasiswa DIII Perpajakan Universitas Airlangga untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Penulis memilih Perum BULOG Divre Jatim sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan tujuan untuk menambah dan memperluas ilmu khususnya mengenai ilmu bidang Perpajakan dan mengetahui secara langsung pada aspek Perpajakan yang terjadi di Perum BULOG Divre Jatim. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari penentuan judul yang diajukan serta penyusunan persiapan materi dan pembahasan materi yang ditulis dalam Laporan Hasil Praktik kerja Lapangan (PKL).

2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan diawali dengan pembekalan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah. Adapun materi pembekalannya, antara lain mengenai tentang ketentuan umum dan tata tertib PKL. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sehingga dalam pengumpulan data dapat dengan mudah karena telah memahami topik yang hendak dibahas dalam PKL di Intansi perusahaan tersebut.

Mahasiswa diwajibkan menyusun proposal judul Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penyusunan proposal judul ini dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai pandangan yang jelas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan. Proposal judul ini terlebih dahulu diajukan kepada dosen pembimbing masing-masing untuk mendapat persetujuan.

2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan 15 Februari 2016 dan dilaksanakan di Perum BULOG Divre Jatim, dengan jumlah hari efektif selama lima hari dalam seminggu. Jam kerja PKL dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), saat itu ditempatkan seksi keuangan, khususnya yang menangani di bidang perpajakan, yang berada dibawah sub bidang keuangan. Pada hari pertama kami diterima oleh Kepala Seksi Keuangan, Bapak Iir Abdul Rozak dan kemudian dipertemukan dengan bapak Iwan selaku staf bagian Perpajakan. Adapun kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan selama di Perum BULOG Divre Jatim adalah Sebagai berikut:

1. Minggu Pertama (Tanggal 18 Januari - 22 Januari 2016)
 - a. Perkenalan lingkungan kerja bagian keuangan Perum BULOG Divre Jatim.
 - b. Melakukan pengadaan SPT Masa PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
 - c. Mengisi SSP Masa PPh 23
2. Minggu kedua (Tanggal 25 Januari - 29 Januari 2016)
 - a. Mempelajari mekanisme pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh pasal 23
 - b. Menginput SSP pada e-SPT PPh 23 dan membuat daftar laporan *fumigasi*
 - c. Merekap PPh pasal 23 pada buku kas atau bank berdasarkan *voucher* pengeluaran serta menganalisa kecocokan angka *voucher*.
3. Minggu ketiga (Tanggal 01 Februari - 05 Februari 2016)
 - a. Rekapitulasi tagihan dan verifikasi *voucher* pada buku kas atau bank berdasarkan *voucher* pengeluaran.
 - b. Menginput SSP PPh 23 dan 22 pada e-SPT.
 - c. Mengunjungi Tanjung Perak untuk mengamati proses *impor* beras.
4. Minggu keempat (Tanggal 08 Februari - 15 Februari 2016)
 - a. Menginput data penghasilan lain-lain karyawan BULOG .

- b. Merekap *voucher* pengeluaran atas PPh Pasal 23 ke buku harian kas atau bank.
- c. Mengisi SSP atas PPN dan membuat rekapan faksimili .
- d. Menentukan judul PKL & mengkonfirmasi ke Kasie untuk ketersediaan datanya

Sumber: Daftar Rekapitulasi kehadiran dan nilai peserta PKL, 2016

2.3 Pembahasan Masalah

Topik yang diambil dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Perum BULOG Divre Jatim adalah Pengenaan Pajak Penghasilan 23 atas jasa *freight forwarding*. *Freight Forwarder* adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurus pengiriman dan penerimaan barang *Export* dan *Import* atau Nasional. *Freight Forwarder* ini bisa dikatakan sebagai agent *Shipping Agent Carrier*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang menjelaskan Jasa *freight forwarding* seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya, berkenaan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. PT. Jasa Prima Logisitik sebagai pihak yang mempunyai jasa *freight forwarder* sekaligus anak perusahaan Perum Bulog. Atas pengiriman yang dilakukan oleh PT. Jasa Prima Logisitik, Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur sebagai Wajib potong memotong Pajak Penghasilan 23 pada Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dalam hal ini PT. Jasa Prima Logisitik

adalah Wajib Pajak badan yang merupakan anak perusahaan sekaligus mitra bisnis Perum Bulog Divisi Regional Jawa timur. Didalam Pembahasan disini akan menjelaskan pelaksanaan proses pengangkutan logistik Perum BULOG Divre Jatim yang dilakukan Jasa Prima Logisitk, pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pengangkutan Logisitkyang dilakukan PT. Jasa Prima Logisitk, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23, oleh Perum Divre Bulog Divisi Regional Jawa Timur,

2.3.1 Proses Pengangkutan Logisitk ke Perum Bulog Divre Jatim


Perum BULOG Divre Jatim melaksanakan kegiatan bisnis dengan beberapa kegiatan, antara lain pengelolaan komoditi Beras, Gula, Kedelai, Daging, Ikan dan Komoditi lainnya. Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan. Serta pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat. Menjalankan kegiatan bisnis logistiknya dibidang pangan, Perum Bulog Divre Jatim melakukan pengiriman logistik ke berbagai daerah di seluruh Indonesia secara merata guna mendukung untuk membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pangan.

Perum Bulog Divre Jatim menggunakan jasa *freight forwarding* untuk membantu kemudahan pendistribusian bahan pangan dan komoditi lainnya. Bahan pangan tersebut antara lain beras, gula, tepung, minyak goreng. Salah satu pengiriman yang dilakukan Perum BULOG adalah pengiriman Beras.

Tahapan dalam melakukan pengiriman barang dilakukan Perum BULOG diawali dengan suatu bagian membuat surat usulan yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jatim yang berisi permintaan order untuk kebutuhan barang untuk seluruh Divre se-Jawa Timur. Kemudian Perum BULOG menerbitkan surat permintaan barang kepada PT. Jasa Prima Logisittik serta daftar perincian harga perhitungan sendiri. Perum BULOG membuat kesepakatan kontrak berupa Surat Perjanjian Kontrak. (SPK). Melalui kesepakatan tersebut PT. Jasa Prima Logisitik membuat Surat Jalan atau Delivery Order (DO) disertai dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) setelah itu mengirimkan barang yang dipesan kepada Divre Jatim.

Sedangkan Alur penerimaan barang dari Perum BULOG ke Divre Jatim lebih ringkas dan cenderung tidak memiliki prosedur yang rinci dibanding dengan pengiriman barang oleh PT. Jasa Prima Logisitik. *freight forwarding* yang dilakukan PT. Jasa Prima Logisitik dapat menggunakan jalur darat, laut, dan udara untuk darat dikirm secara langsung melalui truk barang tidak seperti laut atau udara menggunakan *Bill of Landing* dan *Air Way Bill*, setelah dikirim dan diterima oleh bagian pengurus barang gudang. Kemudian bagian gudang Perum BULOG Divre Jatim membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Setelah barang diterima Perum BULOG Divre Jatim, PT. Jasa Prima Logistik dapat menagih pembayaran barang tersebut dengan Surat Tagihan disertai dengan dokumen lain yaitu Faktur, Kwitansi, DO. SPPB, BAST. Berdasarkan keseluruhan penagihan tersebut yaitu Surat Tagihan akan dipotong PPh 23 atas nilai bruto kecuali yang sudah dikenakan PPh 21.

Gambar 2.4
Flowchart Permintaan dan Pengiriman



Sumber : Bagian Administrasi dan Keuangan Perum BULOG Divre Jatim

2.3.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum BULOG

Divre Jatim

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jasa keagenan yang termasuk dalam jasa *freight forwarding* termasuk dalam jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Demikian pula yang akan dilakukan oleh PT. Perum BULOG Divre Jatim Surabaya selaku pemotong PPh pasal 23, dan PT. Perum BULOG Divre Jatim Surabaya akan melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh PT. Jasa Prima Logistik yang bekerja sama dengan Perum BULOG Divre Jatim Surabaya.

Perum BULOG Divre Jatim Surabaya melakukan pemotongan pada saat melakukan pembayaran setelah pihak rekanan mengajukan tagihan kepada PT. Perum BULOG Divre Jatim Surabaya dilengkapi beberapa dokumen pendukung, antara lain surat permohonan pembayaran yang mencantumkan nomor rekening rekanan, Kwitansi asli bermeterai, Faktur Pajak, *fotocopy* kartu NPWP rekanan dan dokumen pendukung lainnya. Setelah surat permohonan pembayaran serta dokumen pendukung telah diterima oleh Perum BULOG Divre Jatim Surabaya, lalu dilakukan pengklasifikasian oleh bagian perpajakan, Kalau termasuk objek PPh pasal 23 maka akan dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima PT. Jasa Prima Logistik sesuai tarif yang berlaku.


Pemotongan PPh pasal 23, jumlah tagihan dari rekanan dikurangi dengan jumlah pajak, lalu selisih jumlah tagihan tersebut direkap untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan melalui transfer bank. Sebagai tanda bukti telah dilakukan pemotongan, Perum BULOG Divre Jatim Surabaya sebagai pemotong akan membuat bukti potong yang terdiri dari tiga rangkap, yaitu:

- Lembar ke 1 : untuk pihak yang dipotong PPh pasal 23
- Lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak dilampirkan pada saat Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23
- Lembar ke 3 : untuk Perum BULOG Divre Jatim Surabaya selaku pemotong

Bukti potong PPh adalah dokumen yang penting, baik bagi pihak pemotong atau pihak rekanan. Bagi pihak rekanan yang dipotong PPh, bukti potong PPh dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak terutang atas penghasilan. Sedangkan bagi pihak pemotong, bukti potong PPh digunakan sebagai arsip untuk dokumen perusahaan. Pemotongan yang dilakukan Perum BULOG Divre Jatim sudah cukup baik karena sudah sesuai dan langsung dilakukan pemotong jika data sudah lengkap.

Gambar 2.5

Flowchart Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23



Sumber: Bagian Administrasi dan Keuangan Perum BULOG Divre Jatim

2.3.3 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum BULOG Divre Jatim

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran atas pemotongan PPh Pasal 23 atas Perum BULOG Divre Surabaya dilakukan oleh perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya ke Kas Negara melalui bank persepsi yang dituju. Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berikut gambaran tentang penyetoran yang dilakukan Perum BULOG Divre Jatim Surabaya:


1. Staf perpajakan mempersiapkan daftar bukti potong atas pajak yang telah dipotong.
2. Kemudian pemegang buku bank perusahaan membuat checklist verifikasi untuk mencairkan dana yang akan digunakan untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas persetujuan kepala bagian keuangan.
3. Lalu dibuatkan daftar transfer atau pembayaran.
4. Kemudian daftar transfer tersebut digunakan pemegang buku bank untuk membuat rekapitulasi data guna melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui bank persepsi.
5. Setelah itu Perum BULOG Divre Jatim menerima bukti setoran berupa SSP yang terdiri dari 5 (lima) lembar, yaitu:
 - 1) Lembar ke-1 sebagai arsip Wajib Pajak sebagai pemotong (WP).
 - 2) Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN.
 - 3) Lembar ke-3 dilaporkan Wajib Pajak (WP) ke KPP.

- 4) Lembar ke-4 untuk arsip Bank Persepsi atau Kantor Pos.
- 5) Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut atau Pihak lain.

Penyetoran yang dilakukan Perum BULOG Divre Jatim sudah cukup baik karena penyetoran sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang di Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Gambar 2.6

Flowchart Penyetoran kepada Perum BULOG



Sumber: Bagian Keuangan Perum BULOG Divre Jatim

2.3.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum BULOG Divre Jatim

Selaku pemotong PPh pasal 23 Perum BULOG Divre Jatim Surabaya juga berkewajiban melaksanakan pelaporan atas pemotongan PPh pasal 23 yang telah dilakukan pada PT. Jasa Prima Logisitik selaku jasa *freight forwarding*. Setelah pembayaran ke Bank Persepsi telah dilakukan, pihak Perum BULOG Divre Jatim


Surabaya akan melakukan rekapitulasi data pajak untuk membuat dokumen pelaporan, yang berisi:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 atau 26,
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23,
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23,
4. Surat Setoran Pajak lembar ke-3

Lalu melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan akan memperoleh Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti telah melaporkan SPT

Gambar 2.7

Flowchart Pelaporan oleh Perum BULOG



Sumber: Bagian Keuangan Perum BULOG Divre Jatim

2.3.5 Contoh Kasus dan Penghitungan Besarnya PPh Pasal 23

Bagaimana mengetahui besarnya PPh Pasal 23 adalah dimulai dari pengiriman beras yang dilakukan oleh Perum BULOG yang menggunakan jasa PT. Jasa Prima Logistik untuk pengangkutan nya. Setelah barang dikirim ke tempat tujuan nya PT. Jasa Prima Logistik memberikan Surat Tagihan atau *Invoice* ditempat tujuan nya yang nantinya dari *Invoice* tersebut nilai seluruh nominal tagihan dikenakan PPh 23 atau bisa berdasarkan nominal nilai kontrak didalam (SPK) sesuai dengan DPP Faktur Pajak dikenakan PPh 23 yang merupakan objek pajak berhubungan dengan jasa lain .Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak ada batasan minimal tidak kena pajak PPh 23. Semua dikenakan atas berapapun nilai transaksi.Perum BULOG Divre Jatim kepada PT. Jasa Prima Logistik dengan nilai *Invoice*

Adapun rincian atas penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang terjadi pada bulan Januari tahun 2016 dan Februari tahun 2016 yang di potong oleh Perum BULOG Divre Jatim Surabaya tercantum dalam tabel di bawah ini sesuai dengan perjanjian kontrak (SPK):

Tabel 2.2

Daftar Nilai Transaksi dan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jatim Surabaya

No	Periode	Nilai Kontrak (Rp)	Dasar Penaan Pajak (Rp)	Tarif Pasal 23 (2%) dan (4%) Tidak Ber-NPWP (Rp)
1	Januari 2016	-	141.511.916	3.377.834
2	Januari 2016	-	4.500.000	180.000
3	Januari 2016	5.009.774.607	4.554.340.552	91.086.811
4	Januari 2016	-	921.974.828	18.994.347
	JUMLAH		5.622.327.296	113.638.992

Sumber : Perum BULOG Divre Jatim Surabaya

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa di dalam biaya jasa terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk dapat menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 23. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar $10\% \times$ biaya jasa, maka 10% tersebut harus dikeluarkan dengan rumus yaitu $100/110 \times$ biaya jasa. Sedangkan untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan biaya jasa setelah dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* :

1. Perhitungan pemungutan PPh Pasal 23 atas transaksi pengiriman beras *import* dari Vietnam dengan uraian pembayaran *Handling Impor MV Vinaship Diamond* menggunakan pihak ketiga PT. Jasa Prima Logistik kepada Perum BULOG Divre Jatim Januari tahun 2016:

Pada bulan Januari tahun 2016, Perum BULOG mendapat surat pengiriman Penyediaan Beras untuk stock Beras di Jatim berdasarkan alokasi bulan Januari 2016, dengan permintaan sebanyak nilai kontrak . sehubungan dengan hal tersebut perhitungan DPP sebagai berikut:

Nilai kontrak	= 5.009.774.607 (<i>Include PPN</i>)
DPP	= $5.009.774.607 \times 100/110$
Jumlah Nilai Bruto	
berdasarkan DPP	= Rp 4.554.340.552
PPh 23 yang dipotong	= Jumlah Nilai Bruto x Tarif Jasa
	= $Rp\ 4.554.340.552 \times 2\%$
	= Rp 91.086.811 (berdasarkan SSP)
Yang dibayarkan	= 5.009.774.607 - PPh 23
	= $5.009.774.607 - 91.086.811$
	= 4.918.687.796 (untuk satu kontrak)


Maka total yang dibayarkan setelah dipotong PPh 23 berdasarkan perhitungan Perum BULOG Divre Jatim sesuai perjanjian satu kontrak adalah 4.918.687.796. Tetapi dalam Masa Januari terdapat beberapa kontrak perjanjian (SPK). Sehingga pada pelaporan SPT Masa Januari

terdapat penambahan nominal Jumlah Penghasilan Bruto dan PPh yang Dipotong.

Kasus diatas terdapat bukti contoh SPT Masa Januari PPh 23 atau 26, Bukti Potong PPh Pasal 23, SSP Lembar 1, Bukti Setor Bank, Bukti Lapor SPT Masa Januari. Penulis mengambil bukti contoh Januari karena ada keterlambatan lapor SPT Masa Januari, Sehingga untuk jatuh tempo pelaporan PPh 23 adalah paling lama 20 hari setelah Masa pajak berakhir diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (3). Atas keterlambatan lapor SPT tersebut pihak Perum BULOG Divre Jatim dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1) untuk SPT Masa PPh Rp 100.000 per bulan jatuh tempo untuk Masa Januari seharusnya adalah tanggal 20 Februari tetapi Perum BULOG Divre Jatim melaporkan pada tanggal 16 Maret, maka dikenakan tambahan sanksi administrasi satu bulan sebesar Rp. 100.000.

Atas transaksi tersebut PT. Jasa Prima Logisitk dipotong PPh Pasal 23, pemotong PPh Pasal 23 dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jatim dimulai dari terkirimnya barang ke bagian gudang kemudian dari pengiriman tersebut PT. Jasa Prima Logisitk sebagai pihak menyediakan jasa *freight forwarding* langsung dilakukan pemotongan PPh pasal 23 yang dihitung terlebih dahulu pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan barang, lalu Perum BULOG Divre Jatim menerbitkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berfungsi sebagai bukti potong PPh sebanyak 5 rangkap, yang mana rangkap pertama diserahkan kepada Perum BULOG yang sebagai pihak pemotong PPh pasal 23 dapat dilihat di lampiran , rangkap ketiga diserahkan kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) pada saat terjadi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 23 dan SSP rangkap ke-lima disimpan oleh PT. Jasa Prima Logistik sebagai pihak yang dipotong PPh pasal 23 untuk diarsipkan. Selanjutnya pihak Perum BULOG Divre Jatim menyetorkan PPh pasal 23 yang dipotong atas pengiriman barang dan disetor ke

Bank Rakyat Indonesia (BRI) paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan pajak sebelumnya ketentuan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran. Berdasarkan kasus yang sudah diungkap sebelum memperlihatkan prosedur pemotongan penyetoran dan pelaporan bahwa kesesuaian contoh kasus dengan pelaksanaannya sudah sesuai tetapi kurang cukup baik untuk pelaporannya dikarenakan masih terdapat telat pelaporan yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jatim.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan dan pembahasan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pajak atas pengangkutan logistik Perum BULOG Divre Jatim sebagai pihak pertama melakukan kontrak dengan PT. Jasa Prima Logistik selaku pihak penerima penghasilan mekakukan kegiatan jasa *freight forwarding* dikenakan PPh Pasal 23, Ini telah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan kegiatan jasa *freight forwarding* di bidang logistik atau kegiatan usaha yang berakitan dengan pengiriman barang didarat. Perum BULOG sebagai Pemotong PPh Pasal 23, telah memotong PT. Jasa Prima Logistik dengan tarif sebesar 2% sebagaimana mestinya.
2. Penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Jatim sudah cukup baik, tetapi pernah mengalami keterlambatan meskipun tidak sering. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* disetorkan oleh Perum BULOG Divre Jatim sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak,

penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

3. PT. Jasa Prima Logistik setelah dikirimkannya barang ke tempat tujuan. Memberikan tagihan pembayaran ke Perum BULOG untuk dicairkan dananya oleh pusat dan melakukan perhitungan PPh 23. Setelah dibayarkan dan dipotong PPh 23 diberikan bukti potong sebagai bukti telah disetorkannya PPh 23 oleh Perum BULOG Divre Jatim
4. SPT Induk yang digunakan di bulan Januari 2016 masih menggunakan SPT peraturan lama seharusnya Direktorat Jendral Pajak mengganti formulir SPT Induk baru dengan peraturan sudah berlaku saat ini.

3.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengamati dan menganalisa perpajakan di Perum BULOG Divre Jatim. Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu, yaitu; Bagi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur sebagai pemotong PPh 23 telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, akan tetapi penyampaian pemberitahuan pajaknya masih kurang tepat waktu sehingga harus di tingkatkan lagi agar tidak terjadi denda sanksi administrasi dan bunga untuk meminimalisasi resiko rugi diperusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bahar Aulidya 2013, Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT SILKARGO CABANG MAKASSAR. Makassar*
- Fitriadi, Primandita dkk. 2011. Kompilasi Undang Undang Perpajakan Terlengkap. Jakart; Salemba Empat.*
- Patrick, Walando. 2013. Analisis pelaporan dan perhitungan pph 23 dan pph 25. Jakarta*
- Republik Indonesia 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Republik Indonesia 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.*
- Republik Indonesia 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.*
- Online Pajak 2011, Perlakuan PPh 23 atas Jasa Freight Forwarding. (Online), (<http://inspireyourtax.wordpress.com>, diakses 7 April 2016)*
- Online Pajak 2016, Pajak PPh 23. (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23> diakses pada tanggal 30 Maret 2016)*



BULOG

Perum BULOG

Kantor Divisi Regional Jawa Timur

Jl. Jend. A. Yani 146 - 148 Surabaya

Telepon 031-8292775, 8291977

Faksimili 031-8292548, 8292818

E-mail divre_jatim@bulog.co.id

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : B-1272/III/13030/11/2015
Perihal : Ijin Permohonan Praktek Kerja

17 Nopember 2015.

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga Surabaya,
di-
Surabaya.

Menunjuk surat saudara nomor : 316/UN.3.1.15/PPd/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan ijin praktek kerja lapangan untuk mahasiswa :

No	Nama	NIM	Prodi/Jurusan
1.	Ahmad Fathur Rozi	041310213053	D.III / Perpajakan
2.	Luthfi Prawira Rahmadhani	041310213082	D.III./ Perpajakan
3.	Rose Rachmad Kesuma	041310213106	D.III Perpajakan

maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat disetujui dengan ketentuan:

1. Ijin melaksanakan PKL / magang paling lama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari s/d 15 Pebruari 2016 di Bidang Minku.
2. Bagi mahasiswa yang melaksanakan magang agar disiplin dan mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan kantor Perum BULOG Divre Jatim.
3. Tidak menuntut insentif / honor selama melaksanakan PKL / magang di kantor Perum BULOG Divre Jatim.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


BULOG
Divre Jatim
Fachria Latuconsina
Kabid Minku



BULOG

Perum BULOG

Kantor Divisi Regional Jawa Timur

Jl. Jend. A. Yani 146 - 148 Surabaya

Telepon: 031-8292775, 8291977

Faksimili: 031-8292548, 8292818

E-mail: divre_jatim@bulog.co.id

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

JURUSAN PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rose Rachmad Kesuma
NIM : 041310213106
Semester : 6 (Enam)
Dosen Wali : Dra. Wiwik Supratiwi, MBA., Ak.

Menyatakan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang bertempat di :

Nama Instansi : Perum Divre BULOG Jawa Timur
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 146-148, Surabaya
Mulai : 18 Januari 2016 – 15 Februari 2016

Dengan Pembimbing Lapangan :

Nama : Iir Abdul Rozak
Jabatan : Kepala Seksi Keuangan
Alamat : Jl. Ketintang Baru II No. 3 Surabaya

Mengetahui
Pembimbing Lapangan


BULOG
Divre Jatim

Iir Abdul Rozak

NIP : 8408156

Yang Melaksanakan PKL

Rose Rachmad Kesuma

NIM : 041310213106

**DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN DAN NILAI KEHADIRAN PESERTA PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016**

KPP:

No.	NAMA	NIM	FREKWENSI					EFEKTIVITAS KEHADIRAN	NILAI
			HADIR	IJIN	ALPA	TERLAMBAT	LEBIH CPT PULANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROSE RACHMAD KESUMA	091310213106	17	1		3		21	83

Keterangan :

- ~ Hadir = kehadiran di kantor, dinilai 1
- ~ Ijin / alpa = tidak masuk kantor, dinilai minus 1
- ~ Terlambat = terlambat masuk ke kantor, dinilai 1/2
- ~ Cepat pulang = cepat pulang dari kantor tanpa alasan jelas, dinilai 1/2
- ~ Kolom 9 = total kolom 4, 5, 6, 7, 8
- ~ Kolom 10 = kolom 9 dibagi banyaknya hari kerja PKL x 100

.....
KEPALA



[Handwritten Signature]
Ir. Abdul Wahid

NIP. 088408156

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : ROSE RACHMAD KESUMA

NIM : 191310213106

MINGGU KE : ① / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
	18-01-2016	Keuangan	Pengenalan lingkungan kerja	90	✓
	19-01-2016	Keuangan	Melakukan pengisian SPT Masa PPh, PPh 21	90	✓
	20-01-2016	Keuangan	Mengisi SSP Masa PPh 23	87	✓
	21-01-2016	Keuangan	Mengisi SSP Masa PPh 23	86	✓
	22-01-2016	Keuangan	Pengisian SPT Masa PPh, PPh 21, PPh 23	85	✓

JUMLAH 438
 RATA-RATA 87,6

Keterangan :

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
 - ~ kedisiplinan
 - ~ kerjasama antar mahasiswa
 - ~ inisiatif penyelesaian tugas
 - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - ~ etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

KEPALA



Mr. Abdul Rozal

NIP.

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : ROSE RACHMAD KESUMA
 NIM : 091310213161

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
	25-01-2016	Kevangan	Mempelajar: mekanisme PPh dan PPh 23	86	✓
	26-01-2016	Kevangan	Menginput SSP pada e-SPT	85	✓
	27-01-2016	Kevangan	Menginput SSP pada e-SPT	86	✓
	28-01-2016	Kevangan	Merekap PPh 23	90	✓
	29-01-2016	Kevangan	Merekap PPh 23	90	✓

JUMLAH 437
 RATA-RATA 87,4

Keterangan :

1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
 - ~ kedisiplinan
 - ~ kerjasama antar mahasiswa
 - ~ inisiatif penyelesaian tugas
 - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - ~ etika
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

KEPALA

 **BULOG**
 Divre Jatim
 Ir. Abdul Rozak
 NIP. 088408156

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : ROSE RACHMAD KESUMU

NIM : 141310213116

MINGGU KE : 1 / 2 / ③ / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
	01-02-2016	Kewangan	Rekapitulasi tagihan Voucher	90	✓
	02-02-2016	Kewangan	Menginput SSP PPh 23 Jan 22 pada e-SPT	85	✓
	03-02-2016	Kewangan	Menginput SSP PPh 23 Jan 22 pada e-SPT	86	✓
	04-02-2016	Kewangan	Mengunjungi Tanjung Perahu untuk mengamati impor	86	✓
	05-02-2016	Kewangan	Menginput data penghalangan lain karyawan bulog	87	✓

JUMLAH 439
 RATA-RATA 86,8

Keterangan :

1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
 - kedisiplinan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

.....
 KEPALA

 **BULOG**
 Divre Jatim

Abdul Razak

NIP. 088408156

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : ROSE RACHMAD KESUMA

NIM : 081310213106

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
	8-02-2016	Keuangan	Menginput data penghasilan lain lain keuangan	85	✓
	9-02-2016	Keuangan	Mencari voucher pengeluaran	85	✓
	10-02-2016	Keuangan	Mengisi SSP	86	✓
	11-02-2016	Keuangan	Mengisi SSP	85	✓
	12-02-2016	Keuangan	Menginput data penghasilan lain lain keuangan	86	✓
	15-02-2016	Keuangan	Menginput data penghasilan lain lain keuangan	86	✓

JUMLAH 513
 RATA - RATA 85,5

Keterangan :

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
 - ~ kedisiplinan
 - ~ kerjasama antar mahasiswa
 - ~ inisiatif penyelesaian tugas
 - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - ~ etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

KEPALA



Ir. Abdul Rozak

NIP. 08240816



Penulis sedang berfoto dengan Kasie Keuangan dan Staff Perpajakan



Penulis sedang berfoto dengan Seksie SDM dan Hukum



Penulis sedang menginput data Voucher dan verifikasi SSP



Kendaraan angkut darat milik PT. Jasa Prima Logistik



Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk melihat proses Impor Beras bersama Bapak Kepala Divre



Proses bongkar muat beras di kapal Impor



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 0 0 3 1 4 8 1 2 6 3 1 0 9 1

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PERUM BULOG DIVRE JATIM
: JL'A'YANI T46 - T48 SURABAYA

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak
4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran
1 0 4

Uraian Pembayaran : PPH.23
Handling Impor MV Vinaship Diamond
Faktur No. Q3Q.001.16.25796220
Oleh PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 1 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 91.086.811.00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu delapan ratus sebelas

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

Surabaya, Tanggal 29 / 01 / 2016

Cap dan tanda tangan

IIR ABDUL ROZAK Jatim

Nama Jelas :

Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA

Telepon : (031) 8482651/8497200

Facsimile : (031)848255

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01011013/FFH23/MPJ.11/KP.1103/2016
16-03-2016 14:15

Nama : BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR
Alamat : JEND. A. YANI 146-149, GAYUNGAN


N.P.W.P : 01.003.148.2-631.001
No. P.K.P : 01.003.148.2-631.001
Ms/Thn Pajak : 1/2016

Jenis Pajak : SFT Masa FFh Pasal 23/26

SFT Loader
(eSFT) : Kurang Bayar
Nilai : 113.638.992,00/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 16-03-2016

P. PDIP 3.16 - 96



Pengawasan dan Konsultasi I

Handwritten signature and date: 17/2017/201412003

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOMOR 000596/PPh13
ADN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NPWP : 0 3 2 8 4 2 6 3 5 - 6 0 9 0 0 1
 Nama WP : P T J A S A P R I M A L O G I S T I K
 Alamat : J L J E N D G A T O T S U B R O T O K A V 4 9 J A K

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0			
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Perakasa dan/atau Keperawatan	4.554.340.552		2,00 %	91.086.811
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		4.554.340.552			91.086.811

Terbilang: Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah

SURABAYA, 29 Januari 2016

Perhatian:


- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 0 0 3 1 4 8 2 - 6 3 1 0 0 1
 Nama : P E R U M B U L O G D I V R E J A

BULOG

Divre Jatim



PELAKSANAAN PPh 23 APAS... RIA LATUCONSIN... ROSE RACHMAD K

KABID MINKU

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

***) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan

****) Apabila kurang harap diisi sendiri

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK 200000

ADEN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


BANK RAKYAT INDONESIA

Kode Cab. : 0096 Kode KPPN : 135
Tanggal Jam Bayar : 03/02/2016 11:28:36 Transaksi Bank : 160203684070
Tanggal Jam Online : 03/02/2016 11:28:36 NTPN : 0313101110080913
Tanggal Laporan : 03/02/2016 Jenis Pelayanan : Teller / 0096089

Identitas# : 01.003.148.2-631 001
Nama : BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIM
Alamat : JEND. A. YANI 146-148, GAYUNGAN
Kota : SURABAYA

Mata Anggaran dan Jenis Setor : 411124 - 104 PPh Pasal 23
Masa Pajak : 01-01-2016
Jumlah Setoran : Rp. 91,086,811.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEBELAS RUPIAH

No Reterensi : 0000000000000000



Diterima oleh : BRI
Tanggal : 03/02/2016

Nama Jelas.....

Validasi Bank

01.003148.2.631.0010 BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIM 001041124 1040101 91086811
0203112836 03022016 03022016 0313101110080913 160203684070 131120000096 135



DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
ADEN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke

Masa Pajak

0 1 / 2 0 1 6

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 1 0 0 3 1 4 8 2 - 6 3 1 0 0 1
 2. Nama WP : P E R U M B U L O G D I V R E J A T I M
 3. Alamat : J L A Y A N I N O 1 4 6 - 1 4 8 S U R A B A Y A

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAPAKIS	Jumlah Pembetulan (Rp)	Pembayaran Ditefokan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	141.511.916	3.377.834
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104	4.500.000	180.000
d. Jasa lain: ****)			
1) Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	411124/104	5.476.315.380	110.081.158
2)			
3)	411124/104		
JUMLAH		5.622.327.296	113.638.992

Terbilang: Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian	KAPAKIS	Jumlah Pembetulan (Rp)	Pembayaran Ditefokan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	411127/101		
2. Bunga	411127/102		
3. Royalti	411127/103		
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100		
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104		
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100		
7. Pensunan dan pembayaran berkala	411127/100		
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102		
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100		
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105		
JUMLAH		0	0

Terbilang:

*) Tidak termasuk dividen kepada WP (orang Pribadi Dalam Negeri)

***) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP

****) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

*****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Storan Pajak sebanyak 10 lembar.
 2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 39 lembar.
 4. Surat Kuasa Khusus.
 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menandatangani sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

SPT Masa Diterima:
 Langsung dari WP

LAPORAN PKI

PELAKSANAAN PPh 23 ATAS ...

ROSE RACHMAD K